

SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA

Oleh

I.G.A Parwata Tri Bwana

R.A Retno Murni

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT:

Child trafficking is a form of crime which violates the basic human rights. Fragile law enforcement especially within the perspective of human rights in Indonesia is mainly driven by incomprehensive law enforcement. Due to that, legal certainty and warranty shall never be put into reality and weakens the supremacy of law itself. In current condition, violence had reflected a miserable human rights promotion, respect, and fulfillment.

Keywords : Child Trafficking, Human Rights Violation, Penal Sanction

ABSTRAK:

Perdagangan anak adalah suatu kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), lemahnya penegakan hukum dan HAM di Indonesia disebabkan belum dilaksanakannya pembangunan hukum yang komprehensif. Akibatnya kepastian keadilan dan jaminan hukum tidak tercipta dan akhirnya melemahkan penegakan supremasi hukum. Dalam kondisi seperti ini HAM masih sangat memprihatinkan seperti tercermin dalam bentuk berbagai pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan.

Kata Kunci : Perdagangan Anak, Pelanggaran HAM, Sanksi Pidana.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelanggaran HAM pada saat ini sangatlah mencemaskan bagi semua orang di Indonesia, pelanggaran HAM tersebut dalam pelanggarannya tidak main-main dan tidak semata-mata hanya menimpa orang dewasa saja, tetapi juga menimpa anak yang masih dibawah umur. Akhir-akhir ini pelanggaran yang sering terjadi menimpa anak-anak yaitu dalam bentuk kekerasan, “Bentuk kekerasan yang menonjol dalam dekade lima tahun terakhir ini adalah perdagangan perempuan (*Trafficking*) dan anak laki-laki maupun perempuan (dibawah umur 18 tahun)”¹

Selain itu khusus dalam perdagangan perempuan dan anak *Internasional Labour Organisation (ILO)* mengemukakan bahwa perempuan dan anak-anak dibawah umur

¹ Joko Susanto, 1999, *Perdagangan Perempuan dan Anak Laki-Laki*, Kompas Tahun V, Oktober 1999, h. 5

ini dibuatkan paspor palsu dan perubahan identitas dan umur. Mereka yang dijual oleh agen atau perantara kepada yang membutuhkan untuk dijadikan pengemis, pekerja seks (pelacur) dan pornografi, penjual narkoba dan eksploitasi lainnya seperti eksploitasi seksual kaum *pedophilia*.² Masalah bentuk-bentuk kekerasan lainnya terhadap anak-anak yang diperdagangkan yang dikaji dari solidaritas perempuan adalah perekrutan anak untuk tujuan mengemis dijalan seperti yang terdapat di kota-kota di Indonesia. Anak-anak diambil dari desa mereka dengan tipuan dan paksaan. Khusus pada masyarakat Bali ada kepercayaan bahwa tradisi merantau merupakan bagian dari praktek keagamaan untuk menempa kesederhanaan dan rendah hati. Namun, pada beberapa kasus tampak kepentingan ekonomi telah mengalahkan tradisi ini.³

Permasalahan yang diangkat dalam kasus ini, bagaimanakah penerapan sanksi pidananya dalam KUHP dan luar KUHP apakah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, selain itu juga mengenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah hukuman yang di jatuhkan kepada si pelaku kejahatan yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang yang mengatur tentang perdagangan anak di Indonesia, di samping itu juga memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan perdagangan anak di Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative dimana ditemukan kecaburan norma, agar penelitian memenuhi kriteria ilmiah, adanya objektifitas bahan hukum sangat diperlukan. Untuk memenuhi maksud

² Irwanto,2001, *Perdagangan Anak di Indonesia Suatu Deskripsi Awal Organisasi Internasional*, Jakarta, hal 83-85

³ Ibid

tersebut, maka diperlukan metode-metode tertentu yang digunakan dalam penelitian ini. “Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian hukum berbeda dengan penelitian ilmu sosial karena hukum termasuk kategori ilmu sosial, hukum merupakan ilmu jenis tersendiri”⁴

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2..2.1 Sanksi Pidana Perdagangan Anak Dalam KUHP dan Luar KUHP

1. Dalam KUHP.

Di Indonesia penerapan sanksi dalam hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sanksi pidana perdagangan anak dalam KUHP dapat dinyatakan sebagai berikut :

Dalam sistematika KUHP, mengenai tindak pidana perdagangan anak dinyatakan dalam buku II Pasal 297 KUHP sebagai berikut : “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun”. Dari rumusan Pasal 297 ini perdagangan anak dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan.

2. Di Luar KUHP

Diluar KUHP terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana perdagangan anak yaitu :

a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 83 yang berbunyi “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 dan Pasal 183 yang berbunyi :

Pasal 183 yang berbunyi : (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan

⁴ Roy Hanitjpto Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h 2

paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 74 yang berbunyi : (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk

(2) Pekerjaan-Pekerjaan yang terburuk pada ayat (1) meliputi :

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi, pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan yang adiktif lainnya dan atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau moral anak.

2.2.2 Sanksi Pidana Perdagangan Anak Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Konsep HAM lahir sebagai perjuangan rakyat terhadap pemerintahan yang absolut. Pemerintah melalui kekuasaannya yang tidak terbatas menindas rakyatnya sendiri, membelenggu bahkan merampas harkat dan martabat memerlukan karakter sebagai suatu serang militer, kemudian keharusan adanya pengetahuan disini harus diartikan sebagai kesengajaan khusus.⁵

Dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dapat dinyatakan bahwa apabila kejahatan terjadi pada kemanusiaan yang dilakukan tidak memenuhi ketiga unsur tersebut, ketiga unsur tersebut adalah 1. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis, 2. Diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil, 3. Serangan itu berupa kelanjutan kebijakan penguasa atau yang berhubungan dengan organisasi, maka perbuatan itu digolongkan sebagai tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP dan diperiksa serta diputus oleh pengadilan pidana. Dan sebagai pelaku adalah penguasa atau organisasi yang mempunyai jaringan kerja yang luas sampai organisasi yang sah (korporasi).

⁵ Joko Setyono: 2005, *Kebijakan Legislatif Indonesia Tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran HAM yang berat*, PT. Redika Mitama, Bandung h. 133

III. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari pembahasan permasalahan yang dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Perumusan sanksi pidana pada tindak pidana perdagangan anak dalam Hukum Pidana positif di Indonesia diatur dan dirumuskan dalam 3 (tiga) Undang-Undang yaitu : dalam KUHP, dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2003 dan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
2. Dalam perumusan sanksi pidana pada tindak pidana perdagangan anak menurut undang-undang Hak Asasi Manusia diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No.26 Tahun 2000, dimana menyatakan apabila kejahatan terjadi pada kemanusiaan yang dilakukan tidak memenuhi ketiga unsur tersebut, ketiga unsur tersebut adalah 1. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis, 2. Diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil, 3. Serangan itu berupa kelanjutan kebijakan penguasa atau yang berhubungan dengan organisasi, maka perbuatan itu digolongkan sebagai tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP dan diperiksa serta diputus oleh pengadilan pidana.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Irwanto, 2001, *Perdagangan Anak di Indonesia Suatu Deskripsi Awal Organisasi Internasional*, Jakarta.
- Joko Susanto, 1999, *Perdagangan Perempuan dan Anak Laki-Laki*, Kompas Tahun V, Oktober 1999.
- Joko Setyono: 2005, *Kebijakan Legislatif Indonesia Tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran HAM yang berat*, PT. Redika Mitama, Bandung .
- Roy Hanitjpto Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.